

# METODE SELEKTIF AL-SUYŪṬĪ ATAS PENDAPAT ULAMA TENTANG HADIS ṢAHĪH DAN HADIS HASAN DALAM KITAB TADRĪB AL-RĀWĪ

#### Nur Kholis<sup>1</sup>

#### **ABSTRAK**

Untuk memahami ilmu hadis, telah banyak ditawarkan *manhaj* (metode), dan kajian ini yang tertuang dalam judul "*Manhaj* al-Suyūṭī dalam Menyeleksi Pendapat Ulama tentang Hadis Sahih dan Hadis Hasan dalam Kitab Tadrīb al-Rāwi)" ditulis untuk meneliti *manhaj* yang digunakan oleh al-Suyūṭī dalam kitabnya tersebut terkait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Beliau adalah Dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiah Imam Syafi'i Jember.(email: <u>caknurjmbg@yahoo.co.id</u>).



dengan menyeleksi pendapat para ulama tentang hadis sahih dan hasan.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan dalam kitab tersebut? dan bagaimana analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat ulama tersebut? Ulasan-ulasan yang dibahas untuk menjawab permasalahan di atas adalah 1) Menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat para ulama. 2) Menjelaskan analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun metode pengambilan sampel dan ukurannya maka penelitian ini menggunakan metode *purposive sample*. Metode ini diberlakukan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī* adalah bervariasi, ada sembilan metode yang dihasilkan dalam penelitian ini, dan di antara metode-metode tersebut yang paling sering digunakan adalah mendiskusikan suatu pendapat tanpa memberikan komentar. Adapun yang dihasilkan dari analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut adalah jarang

108

melakukan ijtihad sendiri, melainkan ia sering memilih pendapat Ibn Hajar.

Keywords: Manhaj- Suyuți- Menyeleksi- Tadrīb al-Rāwi

#### A. PENDAHULUAN

Hadis Nabi ` adalah salah satu dari dua wahyu Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya `, adapun wahyu yang satunya adalah al-qur'an yaitu firman Allah ta'ala, bukan makhluk, dari-Nya al-qur'an itu datang dan kepada-Nya pula al-qur'an itu kembali, Allah ta'ala berfirman:

Dan Kami turunkan al-Qur-an kepadamu (wahai Muhammad) agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan semoga mereka berfikir.<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan kepada manusia apa-apa yang datang dari al-Qur'an yang masih bersifat global atau umum. Pada sisi lain hadis juga sebagai dasar penyariatan kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, maka ia menetapkan hukum yang tidak ada di dalam al-Qur'an, karena pada hakikatnya ia adalah wahyu kedua setelah al-Qur'an. <sup>3</sup>

Al-Majaalis

109

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyyah Nash'atuh wa Tatawwuruh* (Madinah Munawwarah: *Dār al-Khudairī*, 1998), 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>al-Qur-an, 16: 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah*..., 19.

#### Allah ta'ālā berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

Dan tidaklah apa yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.<sup>1</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang penyariatan adalah wahyu. Di dalam ayat yang lain Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.<sup>2</sup>

Dalam hal ini apa-apa yang datang dari beliau itu mencakup al-Qur'an dan hadis beliau. Selaras dengan ayat diatas Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  juga berfirman:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Sesunggunya Allah *taʻalā* telah memberikan kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka

AL-Majaalis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>al-Qur-an, 53: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>al-Our-an, 59: 59.

*al-Kitab* dan *al-Ḥikmah*. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. <sup>1</sup>

Menurut pendapat mayoritas ulama dan para pakar bahwasanya al- $\not$ Hikmah di sini adalah hal lain selain al-Qur'an, yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah ta' $al\bar{a}$  kepada Rasul-Nya berupa penjelasan-penjelasan tentang agamanya dan hukum-hukum syariatnya, dan mereka menyebutnya dengan al-Sunnah (Hadis).

Imam al-Shāfi'i dalam mengomentari ayat ini berkata:

yang dimaksud *al-Kitāb* adalah al-Qur'an, dan yang dimaksud dengan *al-Ḥikmah* - sebagaimana yang aku dengar dari orang yang kupercaya dari *Ahl 'Ilm* (para pakar) dalam bidang al-Qur'an - adalah Sunnah/Hadis Rasulullah SAW. Kemudian ia mengatakan, "Allah *ta'ālā* Dalam ayat ini menyebutkan anugerah-Nya terhadap hamba-Nya yaitu berupa pengajaran al-Qur'an dan hadis, maka tidak diperbolehkan *—wallāh a'lam- al-Ḥikmah* diartikan selain Sunnah/Hadis beliau.<sup>3</sup>

Oleh sebab itulah para sahabat di dalam memahami agama ini mereka merujuk kepada Rasulullah SAW dan belajar darinya, untuk mendapatkan rincian, penafsiran terhadap hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an, dan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada di antara mereka, mereka menaati perintahnya dan menjauhi

<sup>2</sup> Muhammad Mustafah al-Sibāʿī, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī*, (Riyad: Dār al-Warrāq, 2003), 68.

Al-Majaalis

Volume 3, No. 1, November 2015

111

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>al-Qur-an, 3: 164

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Ibn Idrīs bin 'Abbās al-Shāfi'i, *al-Risālah* (Mesir: Maktabah al-Ḥalabi, 1940), 73.

larangannya, meneladani perbuatannya baik dalam hal ibadah, (akhlak) maupun muamalah, kecuali dalam hal yang itu merupakan kekhususan baginya.<sup>1</sup>

Kemudian mereka menyampaikan apa-apa yang mereka dapatkan kepada generasi setelah mereka persis seperti apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari Rasulullah SAW bersih dari penyelewengan dan perubahan.<sup>2</sup>

Para sahabat melihat bahwa hal itu merupakan amanah yang mereka -emban dari Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada generasi setelah mereka, karena mereka juga sering mendapatkan motivasi darinya untuk menyampaikan hal tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam sabda beliau:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.<sup>3</sup>

Pada hadis lain beliau bersabda:

فَلْيُبْلِغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

Hendaknya yang menyaksikan (mendengarkan) menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*. Juz 2, 176. Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabi), 1306.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> al-Sibā'i, *al-Sunnah...*, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mahmud bin Ahmad *al-Ṭaḥḥān*, *Taysīr Musṭalaḥ al-Hadīth* (Riyad: Maktabat al-Maʿarif, 1996), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukharī, Ṣaḥīḥ al-Bukharī, juz 4 (t.t : Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), 170. Lihat Muhammad bin 'Īsā Abu 'Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, juz 5 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1947 M), 40.

Beliau juga memberikan motivasi berupa kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah *ta'ālā* bagi orang yang mendengarkan hadis dan menyampaikannya, beliau bersabda:

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ

Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  akan memberi kenikmatan dan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan hadis dariku, menghafalnya dan menyampaikannya, ada beberapa orang yang memiliki ilmu, ia menyampaikan (hadis) kepada orang yang lebih alim darinya, dan ada beberapa orang yang yang memiliki ilmu akan tetapi bukan seorang fakih (ahli dalam ber istinbat).

Di dalam menjaga hadis tersebut Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  telah menyiapkan para pakar yang telah diberinya beberapa kelebihan baik dari sisi psikologis, akal, kecerdasan, kuatnya hafalan, dan kemampuan mereka dalam bidang penelitian yang membuat akal pikiran terengahengah. Mereka menjelaskan semua yang berhubungan dengan periwayatan hadis, semua itu menjadikan orang yang membaca tentang sejarah dan kabar mereka penuh yakin bahwa mereka itu disiapkan oleh Allah  $ta'\bar{a}l\bar{a}$  untuk tujuan yang agung yaitu untuk menjaga syariat-Nya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Sijistāni, *al-Sunan*, juz. 3 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th), 322. Lihat al-Tirmidhi, *al-Sunan*, juz 5, 33. Lihat Ibn Mājah Muhammad bin Yazīd asl-Qazweini, *al-Sunan*, juz 1 (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 84.



Pada awalnya para sahabat-lah<sup>1</sup> yang sangat berhati-hati di dalam menjaga hadis tersebut dari penyelewengan dan kesalahan, di antara jalan yang mereka tempuh adalah;

- 1. Dengan cara sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena takut salah dan lupa sehingga menyebabkan penisbatan perkataan atau perbuatan yang bukan dari Nabi kepada Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang melakukan hal itu, diantaranya: Abū Bakr, 'Umar, 'Ali, Ibn Mas'ūd al-Zubair bin al-'Awwām, dan lain-lain <sup>2</sup>
- 2. Atau dengan cara melakukan klarifikasi sebelum menerima dan menyampaikan hadis, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam hadis *Jaddah*<sup>3</sup> dan 'Umar dalam hadis *Isti'dhān*<sup>4.5</sup>

Al-Majaalis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad *şallallāhu'alaiwasallam* dalam keadaan muslim, dan meninggal dunia dalam keadaan muslim pula . Lihat 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusein al-'Irāqi, *Ṣharḥ al-Tabsirah wa al-Tadhkirah*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M), 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Rabī' bin Hādi al-Madkhalī, *Muqaddimat al-Nukat 'alā Kitāb bin Ṣalāḥ*, juz 1 (Madinah Munawwarah: 'Imādat al-Buhūth al-'Ilmī bi al-Jāmij'at al-Islāmiyyah, 1404 H). 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abu Daud, *al-Sunan*, juz 3, 121. Lihat al-Tirmidhī, *al-Sunan*, juz . Lihat Malik bin Anas, al-Muwaṭṭa', juz 3 (Abu Dabi: Muassasat Zaid bin Sulṭān, 2004 M), 732.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>al-Bukhārī, Ṣaḥīh, juz 8, 54. Lihat Abu Dawud, *al-Sunan*, juz 4, 345. Lihat Sulaimān bin Daud al-Ṭayālisī, *al-Musnad*, juz 1 (Mesir: Dār Hajar, 1999 H), 418. Lihat Ahmad bin 'Amr al-Bazzār, *al-Baḥr al-Zakhkhār*, juz 8 (Madinah Munawwarah: Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2009 M), 11. Lihat Aḥmad bin Muhammad al-Ṭaḥāwī, *Sharḥ Mushkil al-Āthār*, juz 4, (Beirut: Muassassat al-Risālah, 1994), 247.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>al-Madkhali, *Muqaddimat al-Nukat*, juz 1, 13.

Kemudian datang generasi setelah mereka yang meneruskan perjuangan para sahabat tersebut dengan melakukan *Naqd al-Sanad*<sup>1</sup> dan *Naqd al-Matn*<sup>2</sup> untuk menjaga kemurnian hadis Nabi tersebut.

Kemudian datang generasi setelah mereka yang mana pada masa itu para ulama mulai meletakkan kaedah-kaedah yang mereka ambil secara turun temurun dari para sahabat, kemudian mereka tuangkan dalam berbagai karya tulis, meskipun ada yang masih bercampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain seperti pembahasan usul fikih dan fikih seperti kitab *al-Risālah* dan *al-Umm* karya imam al-Shāfi'ī (w. 204 H).

Kemudian ilmu tersebut mengalami perkembangan dan menjadi salah satu bidang ilmu tersendiri yang terkenal dengan sebutan "Ilmu Hadis", "Mustalah al-Hadith" atau "Uṣul al-Hadith", dan banyak di antara ulama yang menulis kaedah-kaedah tersebut dalam satu kitab khusus.

Di antara karya-karya tersebut yang pertama kali adalah karya Abu Muhammad al-Rāmhurmūzī (w.360 H) dalam kitabnya *al-Muhaddith al-Fāṣil*, akan tetapi karya tersebut belum mencakup semua corak ilmu hadis. Kemudian -

Al-Majaalis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Yaitu studi kritik hadis melalui sanad hadis apakah terdapat pada sanadnya perawi yang cacat, atau terdapat tambahan atau tidak pada di jalur lain, dan lain sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Yaitu studi kritik hadis melalui matan hadis apakah matan tersebut menyelisihi al-Qur'an, hadis mutawātir, atau kaidah-kaidah lainnya. Lihat Muhammad Abu Shahbah, *al-Wasīṭ fī 'Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Hadith* (t.t: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th), 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Mahmud al-Tahhān, *Taisīr*, 10.

al-Hakim Abu 'Abdillah al-Naisabūrī (w. 405 H) menulis pula dalam bidang ini (ia tuangkan dalam kitabnya *Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīth* ), akan tetapi ia belum menyaring dan menyusun karya tersebut dengan baik. Setelah itu datang Abu Nu'aim al-Aṣfahānī (w. 430 H), ia telah membuat *mustakhraj* atas kitab al-Hākim (yang diberi nama *Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīth 'Alā Kitāb al-Ḥākim*), dan ia masih menyisakan banyak pembahasan bagi orang yang datang setelahnya. Kemudian datang setelah mereka al-Khatīb Abu Bakr al-Baghdādī (w. 463 H), ia menulis buku berjudul *al-Kitāyah*, ia termasuk ulama yang banyak menulis dalam bidang ini, sampai al-Ḥāfiz Ibn Nuqṭah (w. 629 H) mengatakan bahwasanya setiap pakar yang obyektif mengakui bahwa para ahli hadis setelah al-Khatīb banyak mengambil faidah dari karya-karyanya".

Kemudian datang generasi setelah mereka yang mengambil bagian dari ilmu ini seperti al-Qāḍi 'Iyāḍ (w. 544 H), ia menulis kitab kecil yang diberi judul *al-Ilmā*', dan Abu Hafs al-Mayyānajī (w. 580 H), ia menulis kitab kecil yang diberi judul *Mā lā Yasa' al-Muhaddith Jahluh*. Sampai akhirnya datang al-Hāfiẓ al-Faqīh Taqiy al-Dīn Abu 'Amr 'Usman Ibn al-Ṣalāḥ 'Abd al-Rahman al-Shahrāzūrī (w. 643 H), ia menulis kitabnya yang terkenal (dengan judul *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ*) di saat ia mengajar di madrasah *al-Ashrāfīyyah*, ia memilih pembahasan yang dianggap penting kemudian ia mendiktekannya sedikit demi sedikit kepada para muridnya. Oleh sebab itu kitab tersebut susunannya masih kurang sempurna. Di sisi lain Ibn Ṣalāh



116

dalam menyusun kitab tersebut banyak mengambil faedah dari kitab-kitab al-Khatīb, kemudian ia mengumpukan dan menyusunnya kembali serta menambahkan beberapa faedah lainnya, maka terkumpullah dalam satu karya yang mendapat sambutan hangat di kalangan ulama hadis, sehingga banyak di antara mereka yang menulis karya ilmiyah dalam bidang ini sejalan dengan alur pembahasan kitab tersebut. Ada di antara mereka yang menjadikannya *Nazam* (syair), ada yang men-sharḥ (menjelaskan), ada yang mengkritisi, dan ada pula yang meringkasnya, diantara yang meringkasnya adalah Imam al-Nawawī (w.676 H) dalam kitabnya al-Irshād yang kemudian kitab tersebut ia ringkas kembali dan diberi judul al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat Sunan al-Bashīr al-Nazīr,² kitab ini meskipun kecil bentuknya akan tetapi besar manfaatnya.

Kemudian datang Imam al-Suyūṭī (w. 911 H), ia termasuk ulama yang produktif dalam menulis ilmu keislaman, hampir di setiap bidang ilmu keislaman terdapat karya tulisnya, misalnya di bidang tafsir ia menulis kitab al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr dan tafsir al-Jalālayn, di bidang ulūm al-Qur'an ia menulis kitab al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an, di bidang hadis ia menulis Jam' al-Jawāmi', dan masih banyak karyanya di bidang ilmu keislaman lainnya, seperti di bidang ilmu hadis ia juga memiliki karya tulis, ia

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat Sunan al-Bashīr al-Nazīr* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985), 1.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar* (KSA: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H), 46-51.

sebagai generasi yang datang setelah Imam al-Nawawi, al-Suyūṭi menulis kitab *sharḥ* (penjelasan) atas kitab *Taqrīb* karya Imam al-Nawawi tersebut yang tertuang dalam kitab yang -berjudul *Tadrīb al-Rāwi fi Syarḥ Taqrīb al-Nawawi*.

Kitab ini cukup populer, baik di kalangan para ulama maupun para penuntut ilmu hadis, karena kitab ini memuat keterangan dari beberapa kitab ilmu hadis yang telah ditulis sebelumnya, bahkan penulisnya sendiri mengatakan bahwasanya kitab ini ia jadikan tidak hanya sebagai *sharḥ* (penjelasan) atas kitab al-Nawawī secara khusus, akan tetapi sebagai penjelasan pula atas kitab-kitab ringkasan *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ* lainnya, bahkan ia jadikan sebagai penjelasan pula atas kitab-kitab yang ditulis dalam bidang ini. Realitanya memang seperti apa yang ia cita-citakan, banyak di antara para ulama hadis *Mu'āṣirīn* (kontemporer) ketika menjelaskan kitab-kitab musṭalaḥ hadis mereka banyak merujuk kepada kitab tersebut, karena di dalamnya terdapat banyak pendapat ulama hadis yang berkaitan dengan bidang ilmu ini.

Melihat uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama dalam kitabnya tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam sebuah judul "Manhaj al-Suyūṭī dalam Kitab Tadrīb al- Rāwī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī (Studi Analisis terhadap Metode al-Suyūṭī dalam

¹'Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, juz 1 (Riyaḍ: Dār al-Ṭaybah, 1422 H), 25.



Menyeleksi Pendapat Ulama tentang Hadis Sahih dan Hadis Hasan)
"

#### B. BATASAN MASALAH

Sehubungan dengan banyaknya kitab yang ditulis oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis, penulis memilih kitab *Tadrīb al-Rāwī* sebagai obyek penelitian. Setelah pilihan penulis jatuh pada kitab tersebut, penulis melihat bahwa kitab tersebut jika dibahas dan ditelusuri maka cakupan pembahasannya cukup luas, kemudian penulis menemukan metode al-Suyūṭī secara global tertuang di dalam mukaddimah *Tadrīb*nya yang kemudian disimpulkan oleh penulis menjadi dua poin:

- 1- Metode al-Suyūṭī dalam men-*sharḥ* (menjelaskan) kalimatkalimat yang ada dalam kitab *al-Taqrīb*.
- 2- Metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama'.

Dari dua poin di atas, penulis memilih obyek penelitian pada poin kedua, akan tetapi pembahasannya pun masih cukup luas, pada akhirnya penulis membatasinya dengan menentukan pembahasan-pembahasan yang al-Suyūṭī banyak menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya, kemudian penulis memilih dua pembahasan yang menurut penulis sudah dapat mewakili pembahasan-pembahasan lainnya dalam mengungkap metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama dalam kitab tersebut, yaitu pembahasan tentang hadis sahih dan hasan.

#### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas dengan melihat cakupan permasalahan yang cukup luas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

- Bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang -hadis sahih dan hasan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī*?
- 2. Bagaimana analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut?

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitab Tadrīb al-Rāwī
- 2. Untuk mengetahui analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat ulama tersebut.

#### E. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh pengamatan penulis selama ini, penulis belum menemukan sebuah karya tulis yang membahas permasalahan yang persis dengan apa yang penulis teliti, namun ada penelitian yang berhubungan dengan metode al-Suyūṭī seperti karya Muhammad Jalal



Abu al-Fatūh Sharaf yang berjudul *Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī*, *Manhajuh wa Ārāuh al-Kalāmiyyah* artinya Metode dan pemikiran al-Suyūṭī dalam ilmu kalam, akan tetapi karya ini jika dilihat sekilas dari judulnya maka memberikan kesan bahwa karya ini hanya memuat metode dan pemikiran al-Suyūṭī yang berkaitan dengan ilmu kalam saja dan belum masuk kepada wilayah ilmu hadis.

Karya yang kedua yang berhubungan dengan al-Suyūṭī adalah karya Dr. 'Abd al-'Āl Sālim Mukarram yang berjudul *Jalāl al-Dīn wa Atharuh fi al-Dirāsāt al-Lughawiyyah* yang artinya peran dan kontribusi al-Suyūṭī dalam kajian bahasa, akan tetapi kajian ini hanya berfokus pada peran al-Suyūṭī dalam bidang bahasa saja. Jadi, posisi penulis di sini adalah meneliti secara detail metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī*.

#### F. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) atau metode dokomentasi, dengan pendekatan induksi. Dalam hal ini metode al-Suyūṭī akan dideskripsikan, lalu dianalisa dan disimpulkan.

Adapun aspek penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data



- a. Sumber primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tadrī al-Rāwī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūtī.
- b. Sumber sekunder yang merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini antara lain: al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī karya Muhammad Mustafā al-Sibā'i, Buḥūth fī Tārīkh al-Sunnah al-Nabawiyyah karya Akram Diyā' al-'Umarī, al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtiṣār 'Ulūm al-Hadīth karya Ahmad Shākir, Nuzhat al-Naẓar fī Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikar karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, al-Ṭaū' al-Lāmi' li Ahl al-Qarn al-Tāsī' karya Shams al-Dīn al-Sakhāwī, Ḥusn al-Muḥāḍarah karya al-Suyūṭī, al-Badr al-Ṭāli' bi Maḥāsin Man Ba'da al-Qarn al-Tāsī' karya Muhammad bin 'Ali al-Shaukāni, dan lain-lain.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkait dengan metode al-Suyūṭī ditelusuri dari karyanya *Tadrīb al-Rāwī* dalam pembahasan hadis sahih dan hadis hasan, sedangkan data-data lainnya ditelusuri dengan cara membaca indeks buku-buku atau daftar isinya yang diperlukan, kemudian memilih data-data yang sesuai dengan pembahasan, setelah itu semua data-data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut *out line* karya ilmiyah ini, kemudian data-data tersebut dibagi secara menyeluruh.

Adapun Metode dalam pengambilan sampel maka penelitian ini menggunakan metode *purposive sample* (sampel bertujuan). Metode ini diberlakukan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan besarnya buku yang diteliti oleh penulis di dalam mengungkapkan metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat para ulama maka metode ini dipergunakan oleh penulis dalam penelitiannya.

Dalam mengaplikasikan metode ini penulis mengambil sampel didasarkan atas karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi yaitu penulis memilih bab-bab yang ada pada kitab *tadrīb al-Rāwī* yang al-Suyūṭī banyak menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, dan penulis mendapatkan 10 bab, kemudian dari 10 bab itu penulis memilih dua bab yaitu hadis sahih dan hadis hasan dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam dua bab tersebut al-Suyūṭī lebih banyak menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama mulai dari definisi sampai pembahasan inti.
- 2. Dua bab tersebut merupakan awal pembahasan kitab al-Suyūṭī yang dengannya penuntut ilmu hadis memulai pelajarannya, sehingga apabila ia mengetahui metodenya dalam menyeleksi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M), 183.



pendapat para ulama di kedua bab tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia telah mengetahui sebagian besar metode al-Suyūtī dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī*.

#### G. PEMBAHASAN

### 1. METODE AL-SUYŪṬĪ DALAM MENYELEKSI PENDAPAT ULAMA TENTANG HADIS SAHIH DAN HADIS HASAN DALAM KITAB *TADRĪB AL-RĀWĪ*.

Di dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī* al-Suyūṭī menggunakan beberapa metode di dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan, metode-metode tersebut didapatkan oleh penulis dengan menelusuri data-data yang dijadikan sampel kemudian mengklasifikasikannya. Metode-metode tersebut adalah:

## a. Mendiskusikan Suatu Pendapat dan Mengakhirinya dengan Pendapat Pilihannya.

Metode al-Suyūṭī ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut:

 Juz 1 Halaman 60, pada halaman tersebut setelah al-Suyūṭī menyebutkan perbedaan ulama tentang kriteria hadits ṣahih menurut al-Khaṭṭābi beliau menyebutkan pendapat pribadinya, ia berkata;

#### [تَنْبِهَاتٌ]

الْأَوَّلُ: حَدَّ الْخَطَّائِيُّ الصَّحِيحَ بِأَنَّهُ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ وَعُدِّلَتْ نَقْلَتُهُ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَلَمْ يُشْتَرَطُ ضَبْطُ الْأُوَّلُ: حَدَّ الْخَطَّابِيُّ الصَّلَامَةُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ الْخَطَأُ فِي الرَّاوِي وَلَا السَّلَامَةُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ الْخَطَأُ فِي



حَدِيثِهِ وَفَحُشَ، اسْتَحَقَّ التَّرْكَ. <u>قُلْتُ: الَّذِي يَظْهُرُ لِي أَنَّ ذَلكَ</u> دَاخِلُ فِي عِبَارَتِهِ، وَأَنَّ بَيْنَ قَوْلِنَا: الْعَدْلُ وَعَدَّلُوهُ فَرْقًا؛ لِأَنَّ الْمُعْفَلَ الْمُسْتَحِقَّ لِلتَّرْكِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهِ: عَدَّلَهُ أَصْحَابُ الْعَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ، فَتَأَمَّلْ.

#### **PERINGATAN**

Pertama: al-Khattābī Hamd bin Muhammad (w. 388 H) mendefinisikan hadis sahih bahwasannya hadis tersebut adalah "Hadis yang bersambung sanadnya dan perawinya dita'dil (dipuji) oleh para ulama". al-'Irāgī (w 806 H) berkata, "Pada devinisi diatas al-Khattabi tidak mensyaratkan kedabitan terbebasnya hadis tersebut dari Shudhūt perawi dan (penyelisihannya terhadap perawi yang lebih *thigah* atau menyelisihi thiqah yang jumlahnya lebih banyak) dan 'Illah (cacat), padahal syarat kedabitan perawi adalah suatu keharusan dalam hadis sahih, karena orang yang banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadis dan fahush (melampaui batas maka berhak kewajaran) ia untuk ditinggalkan periwayatannya".

Saya katakan, "Menurut saya definisi yang disebutkan al-Khaṭṭābi tersebut sudah mencakup syarat kedabitan perawi, karena antara arti 'adl (adil) dan 'addalūhu (para ulama memujinya) itu berbeda, karena orang yang banyak salahnya dalam meriwayatkan hadis tidak termasuk orang yang dita'dīl (dipuji) oleh para ulama meskipun ia dari sisi agamanya baik, maka pikirkanlah!".



2. Juz 1 halaman 175-179, pada halaman tersebut al-Suyūţi menyebutkan perbedaan ulama tentang maksud dari perkataan imam tirmidzi, "Hasan Ṣahīh", setelah itu beliau menyebutkan pendapat pribadinya, ia berkata:

قَالَ: وَجَوَابٌ سَادِسٌ وَهُوَ: الَّذِي أَرْتَضِيهِ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ فِي النُّخْبَةِ وَشَرْحِهَا: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ تَعَدَّدَ إِسْنَادُهُ فَالْوَصْفُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ أُو الْأَسَانِيدِ...، وَشَرْحِهَا: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ تَعَدَّدَ إِسْنَادُهُ فَالْوَصْفُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ أُو الْأَسَانِيدِ...، وَإِلَّا فَيِحَسَبِ اخْتِلَافِ النُقَّادِ فِي رَاوِيهِ، فَيَرَى الْمُجْبَّدُ مِنْهُمْ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ: صَدُوقٌ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ: صَدُوقٌ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ: مِنْدَةُ وَلَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَتَرَجَّحُهُ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ، فَيَقُولُ فِيهِ: فِقَةٌ، وَلَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَتَرَجَّحُهُ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ، فَيَقُولُ فِيهِ: فِقَةً لَوْ لَا قَالَ: حَسَنٌ عِنْدَ قَوْم صَحِيحٌ عِنْدَ قَوْم.

"Pendapat yang keenam adalah pendapat yang kupilih yaitu pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam al-Nukhbah dan dalam Sharaḥnya, pendapat tersebut adalah jika hadis tersebut memiliki dua jalur maka yang dimaksud Hasan Ṣaḥīḥ ini adalah Ḥasan menurut jalur yang satu dan Ṣaḥīḥ menurut jalur yang lain..., Akan tetapi jika hadis tersebut hanya memiliki satu jalur dan dihukumi Hasan Ṣaḥīḥ oleh al-Tirmidhī maka maksudnya adalah para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, ada yang mengatakan Ṣaḥīh dan ada yang mengatakan Ḥasan, jadi seakan-akan ia mengatakan hadis ini hasan menurut sebagian ulama dan sahih menurut yang lainnya.

b. Mendiskusikan Suatu Pendapat tanpa Memberikan Komentar.

Metode al-Suyūṭī ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut;

1. Juz 1 halaman 67, pada halaman tersebut al-Suyūṭi menyebutkan pendapat yang kontra dengan pendapat yang menyatakan lima kreteria hadis sahih, kemudian beliau menyebutkan jawaban dari argumentasi ulama yang sependapat dengan kreteria tersebut dengan tanpa memberikan komentar, beliau berkata:

(السَّادِسُ) : أُورِدَ أَيْضًا: الْمُتَوَاتِرُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ قَطْعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَجْمُوعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ. <u>قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:</u> وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: هَلْ يُوجَدُ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ؟

Keenam: Dikatakan pula bahwa hadis *mutawātir* adalah hadis sahih yang *qaṭʿī*, akan tetapi tidak disyaratkan memenuhi kreteria-kreteria hadis sahih.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H ) berkata, "Dan dapat dikatakan, "Apakah ada hadis mutawātir yang tidak memenuhi kreteria atau syarat-syarat hadis sahih?

2. Juz 1 halaman 68, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan kreteria-kreteria hadis sahih yang diperselisihkan, diantaranya kreteria hadis sahih menurut al-Hakim, setelah memaparkan kreteria tersebut, al-Suyūṭi menyebutkan pendapat yang menyelisihi pendapat al-Hakim dengan tanpa memberi komentar, seperti di bawah ini:

(الثَّانِيَةُ): بَقِيَ لِلصَّجِيحِ شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِهَا: مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَشْهُورًا بِالطَّلَبِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ الشُّهُرَةَ الْمُخْرِجَةَ عَنِ الْجَهَالَةِ، بَلْ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: اشْتِرَاطُ الضَّبْطِ يُعْنِي عَنْ ذَلِكَ، إِذِ الْمُقْصُودُ بِالشُّهْرَةِ بِالشُّهْرَةِ بِالطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيدُ اعْتِنَاءٍ بِالرِّوَايَةِ لِتَرْكَنَ النَّفْسُ إِلَى كَوْنِهِ ضَبَطَ مَا رَوَى.

Kedua: Bagi hadis sahih masih ada syarat-syarat yang diperselisihkan oleh ulama di antaranya adalah yang telah disebutkan oleh al-Ḥākim (w. 405 H) dalam *ulūm al-Hadīth* bahwasannya perawinya harus terkenal dengan giatnya di dalam menuntut ilmu, maksud dari *al-Shuhrat* (terkenal) ini bukanlah hanya dapat mengeluarkan seorang perawi dari derajat *majhūl* saja, akan tetapi lebih dari itu.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) menjawab, "Dan dapat dikatakan bahwasannya syarat kedabitan seorang perawi sudah cukup mewakili syarat ini, karena yang dimaksud dengan *al-Shuhrah* (ketenaran) dalam menuntut ilmu adalah adanya perhatian seorang perawi terhadap riwayat hadis sehingga hati yakin bahwa jika ia perhatian dengan riwayat hadis maka tentunya ia telah mendabitkan riwayatnya.

3. Juz 1 halaman 69, pada halaman tersebut al-Suyuṭī menyebutkan kreteria hadis sahih menurut Imam Abu Hanifah, setelah itu ia menyebutkan pendapat yang menyelisihinya dengan tanpa memberi komentar sama sekali, seperti di bawah ini:



وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اشْتَرَطَ فِقْهَ الرَّاوِي. <u>قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَا</u>لظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ النُّخَالَفَةِ أَوْ عِنْدَ التَّفَرُّدِ بِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبُلُوَى.

Dan termasuk kreteria hadis sahih yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kreteria hadis sahih menurut Abu Hanifah yaitu hadis sahih itu perawinya harus fakih.

Shaikh al-Islām Ibn Ḥajar (w. 852 H) menjawab, "Menurutku kreteria tersebut dijadikan sebagai kreteria hadis sahih jika hadis tersebut menyelisihi hadis yang lain atau ketika hadis tersebut datang dari satu jalur periwayatan sedangkan menerangkan suatu perkara yang umum dilakukan di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.

4. Juz 1 halaman 134, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang kreteria hadis sahih menurut Imam Bukhari dan imam Muslim, beliau menyebutkan pendapat Ibnu Thāhir kemudian pendapat al-'Irāqi dan diakhiri dengan pendapat Ibnu Hajar dengan tanpa mengomentari sma sekali, seperti yang disebutkan di bawah ini:

في تَحْقِيقِ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنْ يُخَرِّجَا الْحَدِيثَ الْمُجْمَعَ عَلَى ثِقَةِ رِجَالِهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ قَالَ الْعَرَاقِيُّ: وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ النَّسَائِيَّ ضَعَفَ جَمَاعَةً أَخْرَجَا مَنْ أُجْمِعَ عَلَى ثِقَتِهِ إِلَى ضَعَفَ جَمَاعَةً أَخْرَجَا مَنْ أُجْمِعَ عَلَى ثِقْتِهِ إِلَى طَعَقَى ثِقَتِهِ إِلَى عَنْ مُعَامِي تَصْنِيفِهِمَا، فَلَا يَقْدَ حُ فِي ذَلِكَ تَصْعِيفُ النَّسَائِيِّ بَعْدَ وُجُودِ الْكِتَابَيْنِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: حَيْنِ تَصْنِيفِهِمَا، فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَصْعِيفُ النَّسَائِيِّ بَعْدَ وُجُودِ الْكِتَابَيْنِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَصْعِيفُ النَّسَائِيِّ إِنْ كَانَ بِاجْتَهَادِهِ أَوْ نَقْلِهِ عَنْ مُعَاصِرٍ فَالْجَوَابُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ مُتَقَدِّمٍ فَلَاءَ النَّسَائِيِّ إِنْ كَانَ بِاجْتَهَادِهِ أَوْ نَقْلِهِ عَنْ مُعَاصِرٍ فَالْجَوَابُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ مُتَقَدِّمٍ فَلَا، قَالَ اللهُ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بَنَيَا عَلَيْهِ أَمْرَهُمَا، وَقَدْ يَعُرَجَانِ عَنْهُ لِمُرْبَعِ يَقُومُ مَقَامَهُ.

Di dalam menentukan syarat Bukhari dan Muslim , Ibn Ṭāhir al-Maqdisī (w. 507 H) berkata, "Syarat Bukhari dan Muslim adalah keduanya meriwayatkan hadis yang telah disepakati ke*thiqah*an perawinya oleh para ulama sampai kepada perawi tingkat sahabat yang terkenal.

al-'Irāqī (w. 806 H) membantahnya, "Apa yang ia katakan kurang tepat, karena al-Nasā'ī Ahmad bin Shu'aib (w. 303 H) telah mendhaifkan sekelompok orang yang Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari mereka. Hal ini telah dijawab bahwasanya keduanya meriwayatkan hadis dari orang yang ke*thiqaham*nya telah disepakati oleh para ulama yakni para ulama yang hidup pada waktu keduanya menulis kitab *ṣaḥīḥain*, maka pendhaifan al-Nasā'ī tidaklah membatalkan kesepakatan itu setelah adanya dua kitab sahih tersebut.

Shaikh al-Islām Ibn Ḥajar (w. 852 H) berkata, "Taḍʿīf (pendaifan) al-Nasāʿī tersebut jika dari ijtihadnya atau menukil perkataan orang Muʿāṣir (semasa dengannya) maka jawaban di atas benar, dan jika ia menukil pendhaifan tersebut dari orang-orang dahulu yang semasa dengan Bukhari dan Muslim maka jawabannya kurang tepat, dan dapat dikatakan bahwa apa yang diutarakan oleh Ibn Ṭāhir al-Maqdisī adalah asal atau dasar yang diatasnya Bukhari dan Muslim membangun dua kitab sahih mereka, dan terkadang keduanya



keluar dari dasar tersebut karena ada alasan yang menguatkannya.

5. Juz halaman 101-103, pada halaman ini al-Suyūţī menyebutkan perbedaan ulama tentang penfsiran terhadap perkataan imam muslim, beliau menyebutkaan pendapat alal-Baihagi kemudian Hakim dan pendapat yang menyelisihinya vaitu pendapat al-Oādi 'Ivād dan mengakhirinya dengan pendapat imam Nawawi tanpa memberikan komentar, sebagaiman yang disebutkan di bawah ini:

الثَّالِثُهُ: ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَجِيحِهِ أَنَهُ يُقَسِّمُ الْأَحَادِيثَ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا رَوَاهُ الْمَسْتُورُونَ وَالْمُتَوسِّطُونَ فِي الْجِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَالتَّالِثُ: مَا رَوَاهُ الْمَسْتُورُونَ وَالْمُتَوسِّطُونَ فِي الْجِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَالتَّالِثُ: مَا رَوَاهُ الْمَسْتُورُونَ وَالْمُتَوسِّطُونَ فِي الْجِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَالتَّالِثُ: مَا رَوَاهُ الضَّيْعِةِ وَالْمَنْعِقُ الْقَالِينَ وَأَمَّا التَّالِينَ وَأَمَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوْلِ الْبَيْهَةِ إِنَّ الْمُنْتِيَّةَ اخْتَرَمَتْ مُسْلِمًا قَبْلَ عَلَيْهِ. فَاخْتَلَفَ الْغُلْمَاءُ فِي مُرَادِه بِلَيْكَ: فَقَالَ الْخَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: إِنَّ الْمُنْتِقَةَ اخْتَرَمَتْ مُسْلِمًا قَبْلَ إِخْرَاجِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ الْقِسْمَ الْأَوْلَ. قَالَ الْقَاضِي عَيَاضٌ: وَهَذَا مِمَّا قَبِلَهُ إِخْرَاجِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ الْقِسْمَ الْأَوْلَ. قَالَ الْقَاضِي عَيَاضٌ: وَهَذَا مِمَّا قَبِلَهُ الشَّيْعِحُ وَالنَّاسُ مِنَ الْحَاكِمِ وَتَابَعُوهُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَيْسَ الْأَهْرُ كَذَلِكَ، بَلْ ذَكْرَ حَدِيثَ الطَّبَقَةِ الشَّيْعُ عَلَى النَّانِي وَهَدُ الْقَابِمُ وَالْتَابِهُ وَالْتَالِثِ مِنْ الْمُتَوْتُ وَالْمُ الْمُنْعِثُومِ وَالْعَلَى الثَّانِي عِلْمِ الْمُلْعِلَمُ الْمُورُونَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي النَّالِي عَلَى النَّاسِ، وَالتَّانِي يُدْخِلُ فِيهِ عِكْرِمَةَ وَابْنَ إِسْحَاقَ وَأَمْثَالُهُمَا، وَالثَّالِثُ مُنْ الْمُعْتَقَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَادَهُ النَّالِي الْمُعْرَدِي النَّالِي الْمُعْتَقَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَضَ النَّي أَشَولَ النَّالِي الْمُعْرَدِي النَّالِي الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْمَى النَّاسِ، وَالتَّانِي يُدْخِلُ فِيهِ عِكْرِمَةً وَابْنَ إِسْحَاقَ وَأَمْنَالُهُمَا، وَالثَّالِثُ مُن الْمُنْ وَالْمُ عَلَى النَّاسِ، وَالتَّانِي يُعْرَفَى النَّالِي الْمُعْرَدِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ الْمَلْولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُلْكُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَلْلَالِ

Ketiga: Muslim (w. 261 H) menyebutkan dalam mukaddimah sahihnya bahwasanya ia membagi hadisnya menjadi tiga macam: Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh *al-Ḥuffāz* dan *al-Mutqinūn*. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh *al-Mastūrūn* dan *al-Mutawassiṭūn* (pertengahan) dalam hal hapalan dan ke*itqanan*nya. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang daif dan *al-Matrūkūn*. dan jika ia telah selesai mengumpulkan hadis-hadis golongan pertama maka ia ikuti dengan hadis-hadis golongan kedua dan ia tidak memasukkan riwayat golongan ketiga.

<u>Ulama berbeda pendapat dalam menafsiri perkataan Muslim di atas, al-Ḥākim (w. 405 H) dan al-Baihaqī Ahmad bin al-Husain (w. 458 H)</u> berkata bahwa sebelum Muslim mengumpulkan hadis-hadis tingkatan kedua ia meninggal dunia, jadi ia hanya menyebutkan hadis-hadis tingkatan pertama pada sahihnya.

al-Qādī 'Iyād ibn Mūsa (w. 544 H) berkata, "Pendapat inilah yang diterima dan diikuti oleh shuyūkh (orang-orang tua) dan manusia", dan yang benar tidaklah demikian, akan tetapi Muslim menyebutkan hadis peringkat pertama, kemudian menyebutkan hadis peringkat kedua dalam hal *Mutāba'ah* dan *Istishhād*, dan jika pada suatu bab tidak ada hadis peringkat pertama sama sekali maka ia mendatangkan hadis peringkat



ketiga, yaitu hadisnya suatu kaum yang sebagian ulama mengkritisinya dan sebagian lainnya memujinya, mereka termasuk orang-orang yang didaifkan dan disangka melakukan bid'ah, dan membuang hadis peringkat keempat (*al-Matrūkūn*) sebagaimana yang telah disebutkan. al-Ḥākim memahami bahwasannya Muslim membuat setiap tingkatan kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tingkatan tersebut.

Dan ini tidaklah sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Sufyān teman Muslim yang mengatakan bahwa Muslim menulis tiga kitab termasuk kitab-kitab hadis yang memiliki sanad bersambung kepada nabi, yang pertama adalah kitab ini yang dibacakan kepada manusia, yang kedua di dalamnya ada Ikrimah dan ibn Ishāq dan yang semisalnya, dan yang ketiga di dalamnya terdapat para perawi yang daif, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh al-Ḥākim dari perkataan Muslim pada mukaddimah sahihnya.

al-Musannif yakni al-Nawawi (w. 676 H) berkata, "Apa yang dikatakan oleh 'Iyad nampak sekali kebenarannya".

6. Juz 1 halaman 121-122, pada halam tersebut al-Suyūṭī menyebutkan pendapat Ibnu Ṣalāḥ tentang manfaat *mustakhraj* dan mengakhiri dengan pendapat ibnu Hajar yang

menyelisihinya tanpa memberikan komentar sedikitpun, seperti yang disebutkan di bawah ini:

(وَ) الْأُخْرَى (زِيَادَةُ الصَّجِيحِ فَإِنَّ تِلْكَ الزَّيَادَاتِ صَجِيحَةٌ لِكَوْنَهَا بِإِسْنَادِهِمَا) . <u>قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام</u>: هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي الْتَقَى فِيهِ إِسْنَادُ الْمُسْتَخْرِجِ وَإِسْنَادُ مُصَيِّفِ الْأَصْلِ، وَفِيمَنْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا مَنْ بَيَّنَ الْمُسْتَخْرِجِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْدٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرِجَ لَمْ يَلْتَرْمِ الصِبَحَةَة فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جُلُّ قَصْدِهِ الْعُلُقُ، فَإِنْ حَصَلَ وَقَعَ عَلَى غَرَضِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ صَجِيحًا أَوْ فِيهِ زِنَادَةُ حُسْنِ حَصَلَتِ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ ذَلِكَ هِمَّتَهُ.

Dan faidah lainnya adalah kitab *mustakhraj* tersebut memberikan tambahan yang sahih, karena tambahan tersebut dengan sanad Bukhari dan Muslim.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) berkata, "Hal itu benar dengan sanad Bukhari dan Muslim, jika dilihat pada perawi yang sanad Bukhari dan Muslim bertemu dengan sanad mustakhrij pada perawi tersebut sampai perawi-perawi setelahnya, akan tetapi jika dilihat pada sanad antara mustakhrij dengan perawi yang ia ketemu dengan sanad Bukhari dan Muslim padanya, maka itu bukan sanad Bukhari Muslim sehingga membutuhkan penelitian tambahan tersebut mengatakan bahwa sahih, karena *mustakhrij* tidak mensyaratkan sahih pada kitabnya akan tetapi tujuan utamanya adalah mendapatkan sanad yang tinggi. Dan jika setelah diteliti ternyata sahih maka hal itu berketepatan saja bukan berarti ia mensyaratkan sahih.



7. Juz 1 halaman 168-169, pada halaman tersebut al-Suyūṭi menyebutkan perbedaan pendapat tentang definisi hadis hasan menurut Imam Tirmidzi, dalam hal ini al-Suyūṭi memaparkan pendapat Ibnu Ṣalāḥ yang dikuatkan dengan pendapat Ibnu al-Mawwāq dan diakhiri dengan pendapat Ibnu Hajar dengan tanpa mengomentari sama sekali, beliau berkata:

حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَدَّ الْحَسَنَ، بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُهُّهُمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ شَاذًا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ، وَقَالَ: كُلُّ هَذَا مُبُهَمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ البِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ. انْتَهَى.

وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّه بْنُ الْمَوَّقِ: لَمْ يَخُصَّ الرِّبْمِنِيُّ الْحَسَنَ بِصِفَةٍ تُمَيِّرُهُ عَنِ الصَّحِيحِ، فَلَا يَكُونُ صَحِيعًا إِلَّا وَهُو عَيْرُ شَاذٍ، وَرُوَاتُهُ غَيْرُ مُتَّمِينَ، بَلْ ثِقَاتٌ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِ السَّحِيحِ، فَلَا يَكُونُ صَحِيعًا إِلَّا وَهُو عَيْرُ شَاذٍ، وَرُوَاتُهُ غَيْرُ مُتَّمِينَ، بَلْ ثِقَاتٌ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْحَسَنِ أَنْ يُرُوى مِنْ وَجْهٍ آخَر، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ مَيَّزَ البَّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ بِشَيْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَيُهُ مَيْرَ البَّرْمِذِيُ الْحَسَنِ لِذَاتِه، وَهُو أَنْ يَكُونَ غَيْرُ مُتَّمِ يَكُونَ وَلَوي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَيْرُ مُتَّمِ إِلْكَذِبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتُورُ وَالْمُجُهُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَرَاوِي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَيْرُ مُتَّمِ إِلْكَذِبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتُورُ وَالْمُجْهُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَرَاوِي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَيْرَهُمَّ مِ وَلَا الْمَرْفِي الْمَسْتِ لِذَاتِهِ فَلْ بُونُ مُثَيْمٍ . قَالَ: وَلَمْ وَلَا لِيَرَادِهُ قَلْ الْإِرْادَة قُصُورٍ رُوَاتِهِ عَنْ يَعْدِلِ البِّرُمِذِيُ عَنْ قَوْلِهِ ثِقَاتٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَى مَا قَالَهُ إِلَّا لِإِرَادَة قُصُورٍ رُوَاتِهِ عَنْ وَمُهُو الْفَقَاتُ، وَهُمْ الْبُقَاتِ، الْقَالَةُ إِلَا الْقِيَةِ ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الْبُلُغَاءِ الْقَانِينَ ، مَجِيئُهُ مِنْ عَيْرِ وَجْهِ.

Ibn Ṣalāḥ (w. 643 H) setelah menyebutkan definisi al-Khaṭṭābī (w. 388 H) ia memaparkan definisi hasan menurut al-Tirmidhī (w. 279 H) yaitu hadis yang tidak terdapat pada sanadnya seorang perawi *Muttaham bi al-Kadhib* (tertuduh dusta) dan tidak *shādh* dan diriwayatkan dari jalur lain hadis yang semisalnya, <u>Ibn Ṣalāḥ berkata</u>, "Semua definisi ini masih kurang jelas dan tidak memuaskan, karena tidak membedakan antara hadis hasan dan sahih.

Demikian pula al-Ḥāfiẓ Abu 'Abd Allāh Ibn al-Mawwāq Muhammad Ibn Abu Bakr berkata, "al-Tirmidhī tidak memberikan kreteria khusus pada hadis hasan sehingga dapat dibedakan antara hasan dan sahih, karena hadis tidak ada hadis sahih kecuali juga tidak *shādh* dan para perawinya tidak tertuduh dusta bahkan semuanya *Thiqāt*. Ibn Sayyid al-Nās (w. 734 H) berkata, "Yang tersisa pada kreteria hadis hasan adalah diriwayatkan dari jalur periwayatan lain, maka kreteria ini tidak ada pada sahih".

Shaikh al-Islām Ibn Ḥajar (w. 852 h) berkata, "al-Tirmidhī telah membedakan antara sahih dan hasan pada definisi tersebut dengan dua perkara, pertama: Perawinya di bawah kreteria perawi hadis sahih, bahkan di bawah perawi hadis hasan *li dhātih* yaitu perawi yang tidak *muttaham bi al-Kadhib*, dan termasuk di dalamnya perawi yang *al-Mastūr* dan *al-Majhūl*, adapun perawi hadis sahih maka harus *thiqah* demikian pula dengan perawi hadis *hasan li dhātih* harus memiliki sifat dabit, dan tidak cukup hanya tidak *muttaham bi al-Kadhib*. al-Tirmidhī tidak mengatakan perawinya *thiqah* akan tetapi *ghair muttaham bi al-Kadhib* ini menunjukkan bahwa ia maksudkan perawinya di bawah perawi sahih, sebagaimana perkataan ahli balagha. Kedua: datang dari jalur lain.



## 3. Memaparkan Pendapat yang Paling Kuat Terlebih Dahulu kemudian Menyebutkan Pendapat yang Menyelisihinya.

Metode ini dapat dilihat pada kitab *Tadrīb al-Rāwī* sebagai berikut:

1. Juz 1 halaman 109, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang sunan Nasa'i yang termasuk *kutub sittah* apakah sunan nasa'i al-Sughrā ataukah al-Kubrā, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang paling kuat yaitu pendapat al-Tāj al-Subki yang mengatakan bahwa sunan tersebut adalah sunan al-Sughrā, kemudian menyebutkan pendapat yang lemah yaitu pendapat Ibnul Mulaqqin yang menyelisihi pendapat pertama, al-Suyūṭi berkata:

الثَّالثُ: سُنَنُ النَّسَائِيِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْكُتُبِ السَّتَّة أَوِ الْحَمْسَة، هِيَ الصَّغْرَى دُونَ الْكُبْرَى، صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّاجُ بْنُ السُّبْكِيِ قَال: وَهِيَ الَّي يُخَرِّجُونَ عَلَيْهَا الْأَطْرَافَ وَالرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَ شَيْخُهُ الْمُؤْتِي فِنَالِكَ التَّاجُ بْنُ السُّبْكِي قَال: وَهِيَ الْكَبْرَى، وَفِيهِ نَظَرٌ. وَزَأَيْتُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي الْمُقْنِ بِأَنَّهَا الْكُبْرَى، وَفِيهِ نَظَرٌ. وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ الْعِرَاقِيِّ، أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمَّا صَنَّفَ الْكُبْرَى أَهْدَاهَا لِأَمِيرِ الرَّمْلَةِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ مَا فِهَا صَحِيحٌ، وَقَالَ: لَا، فَقَالَ لَهُ: كُلُّ مَا فِهَا صَحِيحٌ، وَقَالَ: لَا، فَقَالَ: لَهُ: فَقَالَ لَهُ: كُلُّ مَا فِهَا صَحِيحٌ،

Ketiga: Sunan al-Nasā'ī yang menjadi salah satu dari *kutub* sittah atau kutub khamsah adalah yang al-Sughrā (kecil) bukan yang al-Kubrā (besar), al-Tāj Ibn al-Subkī 'Abd al-Wahhāb (w. 771 H) telah menjelaskan hal itu, ia berkata, "Dan kitab al-Sughrā itulah yang dimasukkan oleh para ulama dalam kutub al-Atrāf dan disusun pula biografi singkat para perawinya,



meskipun Syaikhnya yaitu al-Mizzī Yusuf bin 'Abd al-Raḥmān (w. 742 H) memasukkan *al-Kubrā* -

dalam kitab biografi para perawinya.

Dan Ibn al-Mulaqqin 'Umar bin 'Ali (w. 804 H) mengatakan bahwa sunan al-Nasā'i yang termasuk *kutub al-Sittah* tersebut adalah *al-Kubrā*, dan pendapat ini masih dipertanyakan kebenarannya.

Dan aku telah melihat tulisan tangan al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl al-'Irāqī (w.806 H) bahwasanya al-Nasā'ī Ahmad bin Shu'aib (w. 303 H) ketika selesai menulis *al-Kubrā* ia menghadiahkannya kepada Gubernur Ramlah, Sang Gubernur berkata, "Apakah semua hadis-hadisnya sahih? Ia menjawab, "tidak", kemudian Gubernur menyuruhnya, "Pilihlah untukku yang sahih dari yang tidak sahih", maka ia pun menulis untuknya *al-Ṣughrā*.

2. Juz 1 Halaman 76-77, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh bagi kita menghukumi suatu sanad sebagai sanad yang paling sahih secara muthlaq, kemudian beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama yang membolehkan hal itu. al-Suyūti berkata:

[هل يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

(وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا) لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الْإِسْنَادِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَةِ، وَيَعِزُّ وُجُودُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ الْكَائِنِينَ فِي تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَلَهَذَا اصْطَرَبَ مَنْ خَاصَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمُ الْمِسْتَقْرَاءٌ تَامِّ، وَإِنَّمَا رَجَّحَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ خُصُوصًا إِسْنَادَ بَلَدِهِ لِكَثْرَةِ اعْتِنَائِهِ الْمُتِقْرَاءٌ تَامِّ، وَإِنَّمَا رَجَّحَ كُلُّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ خُصُوصًا إِسْنَادَ بَلَدِهِ لِكَثْرَةِ اعْتِنَائِهِ



بِهِ، كَمَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيّ، سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلَانَ يَقُولُ: قِيلَ لِوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ، وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَا نَعْدِلُ بِأَهْلِ بِلَدِنَا أَحَدًا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَحَبُّ إِلَىَّ، هَكَذَا رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُقَدِّمُونَ.فَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ عَلَى إسْنَادٍ مُعَيَّنِ بأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعَ عَدَمِ اتِّفَاقِهِمْ تَرْجِيحٌ بِغَيْرِ مُرَجِّح. قَالَ الْعَلَائِيُّ: أَمَّا الْإِسْنَادُ فَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِنَلِكَ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَنِمَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ كَذَا أَصِحُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزُمُ مِنْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ أَصَحَّ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ كَذَلِكَ، فَلأَجْلِ ذَلِكَ مَا خَاضَ الْأَئِمَّةُ إِلَّا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْإِسْنَادِ. انْتَهَى.

Dan menurut pendapat yang kuat adalah tidak boleh dikatakan pada suatu sanad hadis bahwa ia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak, karena tinggi rendahnya derajat kesahihan sanad itu tergantung pada terpenuhinya kreteria-kreteria sahih pada sanad tersebut, dan sulit didapatkan derajat kesahihan yang paling tinggi pada setiap perawi yang ada di sanad tersebut, oleh sebab itu orang yang membahas permasalahan ini secara mendalam mereka saling berselisih di dalam menentukan sanad yang paling sahih, karena tidak mungkin mereka dapat istiqrā' (membaca semua hadis di muka bumi ini serta membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya), dan akhirnya setiap dari mereka menentukan sanad yang paling sahih berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri mereka, seperti lebih memilih sanad negaranya karena ia memiliki pengetahuan dan perhatian terhadapnya, sebagaimana telah yang diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi Ahmad bin 'Ali (w. 463 H) bahwasanya pernah dikatakan kepada Waki' bin al-



Jarrāḥ, "Hishām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āishah, dan Aflaḥ bin Ahmad dari al-Qāsim dari 'Āishah, dan Sufyān dari Ibrāhīm dari al-Aswad dari 'Āishah, manakah diantara mereka yang paling kamu suka? Ia menjawab, "Tidak ada yang setara dengan sanad negaraku". Ahmad bin Sa'id berkata, "Adapun menurutku Hishām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āishah lebih aku suka, karena aku melihat kebanyakan teman-temanku juga mengutamakannya". Jadi menghukumi satu sanad bahwasannya ia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak dengan tanpa adanya kesepakatan diantara para ulama adalah menghukumi sesuatu dengan tanpa *murajjih* (penguat).

al-'Alā'ī Khalīl bin Kaykaldī (w. 761 H) berkata, "Adapun menghukumi sanad tertentu paling sahih maka hal itu telah dilakukan oleh sebagian ulama, adapun hadis maka tidak ada di antara para imam yang mengatakan, "Hadis tertentu adalah hadis yang paling sahih secara mutlak", karena tidak menjadi suatu keharusan bahwa suatu sanad dihukumi paling sahih menjadikan matan hadisnya paling sahih pula, oleh karena itu para imam tidak membahas kecuali sanad paling sahih saja.

## 4. Menyebutkan suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Ijtihadnya.

Metode ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut:



140

1. Juz 1 halaman 131-133, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan tingkatan-tingkatan hadis sahih menurut para ulama, setelah itu ia menyebutkan tingkatan-tingkatan sahih menurut ijtihadnya, sebagaimana pada penuturannya berikut ini:

#### [الصحيح أقسام]

(الْخَامِسَةُ: الصَّجِيحُ أَقْسَامٌ) مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَعَدَمِهِ (أَعْلَاهَا: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ) وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْغُفَرَةِ بِهِ الْبُخَارِيُّ) وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ.(ثُمَّ) مَا انْفَرَدَ بِهِ (مُسْلِمٌ ثُمَّ) صَجِيحٌ (عَلَى شَرْطِهِمَا) وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا تَلَقِي الْأُمُّةِ بِالْقَبُولِ لَهُ.(ثُمَّ) صَحِيحٌ (عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ (مُسْلِمٍ ثُمَّ صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا) مُسْتَوْقًى فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ.

#### [التَّنْبيهُ الثَّانِي]

قَدْ عُلَمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَصَحَّ مَنْ صَنَفَ فِي الصَّعِيحِ ابْنُ خُزَيْمَةَ ثُمَّ ابْنُ حَبَّانَ ثُمَّ الْحَاكِمُ، فَيَلْبَغِي أَنْ يُقَالَ: أَصَحُّهَا بَعْدَ مُسْلِمٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الظَّلَاثَةُ، ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ جِبَّانَ أَوْ وَالْحَاكِمُ، ثُمَّ ابْنُ جِبَّانَ فَقَطْ، ثُمَّ الْحَاكِمُ الْحَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَالَعَ مَلَى شَرْطِ أَحَدِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ أَزَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، فَلْيُتَأْمَلُ.

#### (MACAM-MACAM HADIS SAHIH)

Kelima: Hadis sahih itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sesuai dengan banyak sedikitnya kreteria sahih yang ada di dalamnya, dan yang paling tinggi adalah hadis yang *muttafaq* 'alaih kemudian hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari, bagian kedua ini diakhirkan dari yang pertama karena para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih  $r\bar{a}jih$  (unggul) antara keduanya, setelah itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, kemudian hadis sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim akan tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadis



tersebut, bagian ini diakhirkan dari hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dari Bukhari dan Muslim karena umat sepakat untuk menerima hadis keduanya, setelah itu hadis sahih menurut syarat Bukhari, kemudian hadis sahih menurut syarat Muslim, kemudian hadis sahih menurut syarat ulama selain Bukhari dan Muslim, dan telah memenuhi kreteria hadis sahih.

#### (PERINGATAN KEDUA)

Telah diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwasanya urutan penulis hadis sahih adalah Ibn Khuzaimah (w. 311 H), kemudian Ibn Ḥibbān (w. 354 H), kemudian al-Ḥākim (w. 405 H), maka dapat dikatakan bahwa hadis sahih peringkat pertama setelah Muslim adalah hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh tiga ulama tersebut, kemudian hadis sahih yang diriwayakan oleh Ibn Khuzaiamah dan Ibn Ḥibbān, atau Ibn Khuzaimah dan al-Ḥākim, kemudian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibbān dan al-Ḥākim, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah saja, kemudian Ibn Ḥibbān saja, kemudian al-Ḥākim saja, hal ini jika hadis tersebut bukan termasuk hadis sahih menurut syarat Bukhari atau Muslim, dan aku belum pernah melihat di antara para ulama yang menyebutkan hal ini, maka pikirkanlah!

2. Juz 1 halaman 194-195, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan lafadz-lafadz yang digunakan oleh *muḥadditsin* 



142

untuk menandakan suatu hadis itu dapat digunakan sebagai hujah beserta tingkatannya, kemudian ia menyebutkan lafadz lain yang digunakan pula pada hadis yang dijadikan hujah, kemudian ia menyebutkan tingkatan lafadz tersebut dari ijtihadnya, sebagaimana pemaparannya berikut ini:

مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمُقْبُولِ: الْجَيِّدُ، وَالْقَوِيُّ، وَالصَّالِح وَالْمُعْرُوفُ، وَالْمُّابِتُ... وَالْمُحْفُوظُ، وَالْمُجَوَّدُ، وَالثَّابِتُ... قُلْتُ: وَمِنْ أَلْفَاظِهِمْ أَيْضًا الْمُشَبَّهُ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَسَنِ وَمَا يُقَارِبُهُ، فَهُوَ بِالنَّسْبَة إِلَيْه كَنِسْبَة

الْجَيّدِ إِلَى الصَّحِيحِ.

#### **PENUTUP**

Termasuk lafaz yang dipakai oleh ulama hadis untuk menandakan bahwa suatu hadis itu maqbūl (dapat dijadikan hujah) adalah: al-Jayyid, al-Qawi, al-Sālih, al-Ma'rūf, al-Maḥfūz, al-Mujawwad dan al-Thābit.

Menurutku (kata al-Suyūtī) al-Mushabbah juga termasuk lafaz yang dipakai untuk menunjukkan hadis *maqbūl* pula, kata ini dipakai pada hadis hasan dan yang mendekatinya, jika demikian maka al-Mushabbah ini jika dibandingkan dengan hadis hasan maka kedudukannya seperti kedudukan *al-Jayyid* terhadap hadis sahih.

#### 5. Menyebutkan Suatu Pendapat sebagai Bentuk Permasalahan kemudian Ia *Tawaqquf*.



Metode ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz 1 halaman 75, al-Suyūṭī menceritakan pendapat Ibn Ṣalāḥ yang mengatakan:

(وَإِذَا قِيلَ) هَذَا حَدِيثٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ) أَيْ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمُذْكُورَةِ، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ (لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ)

"Jika dikatakan hadis ini adalah sahih artinya hadis itu sanadnya bersambung dan telah memenuhi kreteria hadis sahih yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita menerima hadis tersebut atas dasar perkara yang nampak pada kreteria tersebut, (bukan berarti hadis tersebut berfaedah *qaṭ'ī*.

Kemudian pada juz 1 halaman 141 al-Suyūṭī menyebutkan pendapat Ibn Ṣalāḥ yang nampaknya kontradiksi dengan pendapat pertamanya, yaitu:

(أَنَّ مَا رَوَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ) ، قَالَ: خِلَافًا لِمَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهُمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ. وَالظَّنُ قَدْ يُخْطِئُ.

"(Sesungguhnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim itu dapat dipastikan kesahihannya dan berfaedah *qaṭʾī*), berbeda dengan orang yang menolak hal itu yang mengatakan hadis sahih itu tidak memiliki faedah kecuali *zannī*, dengan alasan *zann* itu terkadang benar dan terkadang salah. Adapun penerimaan umat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh keduanya secara turun temurun maka konsekwensinya adalah mereka beramal dengan hadis *zannī* yang terkadang salah dan terkadang benar.



Kemudian al-Suyūṭī tawaqquf dalam hal ini, ia berkata:

نَعَمْ يَنْقَى الْكَلَامُ فِي التَّوْفِيقِ بَنْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْذُرَادَ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَنَّهُ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ، لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِه فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا، فَلْيُنْظُرْ فِي الْجَمْعِ بَيْنُهُمَا، فَإِنَّهُ عَسِرٌ وَلَمْ أَرَمَنْ تَنَبَّهَ لَهُ.

"Ya, hanya saja perlu adanya kecocokan antara pendapat Ibn Ṣalāḥ ini dengan pendapatnya yang pertama, karena pendapatnya yang pertama bertentangan dengan pendapatnya yang ada di sini, maka hendaknya dipikirkan bagaimana cara mengompromikan antara keduanya, karena sesungguhnya hal itu sulit untuk dilakukan, dan aku belum pernah mendapatkan orang yang perhatian dalam masalah ini".

## 2. ANALISA MENYELURUH TERHADAP METODE DAN ANALISIS AL-SUYUTI

Setelah penulis memaparkan data-data terhadap metode al-Suyūṭī dan memberikan analisa pada setiap contoh di setiap metode, penulis akan mengemukakan analisa secara menyeluruh, analisa ini penulis tuangkan dalam bentuk poin:

- 1. Pada metode pertama terdapat dua contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat al-Khaṭṭābī, dan pada contoh kedua ia memilih pendapat Ibn Hajar al-'Asqalānī.
- 2. Pada metode kedua terdapat tujuh contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat Ibn Ḥajar demikian pula pada contoh kedua, ketiga, keenam, dan ketujuh, adapun pada contoh kelima ia memilih pendapat al-Nawawī.



- Pada metode ketiga terdapat dua contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat al-Tāj al-Subkī, dan pada contoh kedua ia memilih pendapat al-Ḥākim, Ibn Ṣalāḥ dan al-Nawawī.
- 4. Pada metode keempat terdapat dua contoh, pada setiap contoh al-Suyūtī menyebutkan ijtihadnya.
- 5. Pada metode kelima terdapat satu contoh, pada contoh tersebut al-Suyūṭī *tawaqquf* tidak memilih atau merajihkan salah satu di antara pendapat yang berbeda.

#### **H. PENUTUP**

146

Setelah penulis memaparkan analisa terhadap *manhaj* al-Suyūṭī di atas, di akhir pembahasan ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Metode al-Suyūṭi dalam menyeleksi pendapat para ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitabnya *Tadrib al-Rāwi* ada lima, yaitu:
  - a. Mendiskusikan Suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Pendapat Pilihannya.
  - Mendiskusikan Suatu Pendapat tanpa Memberikan Komentar.
  - c. Memaparkan Pendapat yang Paling Kuat Terlebih Dahulu Kemudian Menyebutkan Pendapat yang Menyelisihinya.



- d. Menyebutkan suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Menyebutkan Ijtihadnya.
- e. Menyebutkan Suatu perbedaan Pendapat kemudian Ia *Tawaqquf.*

Metode yang sering digunakan adalah metode kedua yaitu mendiskusikan suatu pendapat tanpa memberi komentar.

2. Analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat para ulama yang telah dipaparkannya adalah ia jarang melakukan ijtihad sendiri, melainkan ia sering memilih salah satu pendapat ulama, dan yang paling sering ia pilih adalah pendapat Ibnu Ḥajar al-'Asqalani. Wallahu a'lam bis ṣawāb.

#### Daftar Pustaka

al-Qur-an al-Karim

- Muhammad Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyyah Nash'atuh wa Taṭawwuruh* " Madinah Munawwarah: *Dār al-Khuḍairī*, 1998.
- al-Sibāʿi, Mustafah, Muhammad, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī*, Riyad: Dār al-Warrāq, 2003.
- al-Shāfi'i, Ibn Idrīs, Muhammad, *al-Risālah*, Mesir: Maktabah al-Ḥalabi, 1940.
- al-Ṭahhān, Ibn Ahmad, Mahmūd, *Taysīr Musṭalaḥ al-Hadīth,* Riyaḍ: Maktabat al-Maʻārif, 1996.



- al-Bukharī, Ibn Ismaʻil, Muhammad Abu 'Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, juz 4, t.t : Dār Tauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Tirmidhī, Ibn ʿĪsā, Muhammad, Abu ʿĪsā, *Sunan al-Tirmidhī*, juz 5, Mesir: Maktabah Mustafā al-Bābi al-Halabī, 1947 M.
- al-Naisābūri, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ṣaḥīḥ Muslim, juz 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al-'Arabi, t.th.
- al-Sijistāni, Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq, *al-Sunan*, juz. 3, Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- al-Qazweini, Ibn Mājah, Muhammad, Ibn Yazīd, *al-Sunan*, juz 1, Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- al-'Irāqi, Ibn al-Ḥusein, 'Abd al-Raḥīm, *Ṣharḥ al-Tabṣirah wa al-Tadhkirah*, juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M.
- al-Madkhalī, Ibn Hādi, Rabī', *Muqaddimat al-Nukat 'alā Kitāb bin Ṣalāḥ*, juz 1, Madinah Munawwarah: 'Imādat al-Buhūth al-'Ilmī bi al-Jāmi'at al-Islāmiyyah, 1404 H.
- Ibn Anas, Malik, al-Muwaṭṭa', juz 3, Abu Dabi: Muassasat Zaid bin Sulṭān, 2004 M.
- al-Ṭayālisī, Ibn Daud, Sulaimān, *al-Musnad,* juz 1, Mesir: Dār Hajar, 1999 H.
- al-Bazzār, Ahmad bin 'Amr, *al-Baḥr al-Zakhkhār,* juz 8, Madinah Munawwarah: Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2009 M.
- al-Ṭaḥāwī, Aḥmad bin Muhammad, *Sharḥ Mushkil al-Āthār*, juz 4, Beirut: Muassassat al-Risālah, 1994.
- al-Madkhali, Muqaddimat al-Nukat..



- Abu Shahbah, Muhammad, *al-Wasīṭ fī 'Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Hadith*, t.t: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Nuzhat al-Naẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar*, KSA: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat*Sunan al-Bashīr al-Nazīr, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī,

  1985.
- al-Suyūṭī, 'Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, juz 1, Riyad: Dār al-Taybah, 1422 H.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,*Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M.

